

ABSTRAK

Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap semua emisi karbon yang berpotensi untuk merusak lingkungan. Rencana penerapan pajak karbon di Indonesia merupakan langkah yang diambil sebagai wujud implementasi dari komitmen pemerintah atas Perjanjian Paris untuk mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan usaha dari negara-negara di seluruh dunia untuk menekan emisi karbon, guna menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat dunia untuk generasi kini dan generasi mendatang. Landasan hukum mengenai pemungutan pajak karbon di Indonesia telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736. Pemungutan pajak karbon ditunda pelaksanaannya karena pemerintah fokus untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga energi dan pangan di dalam negeri, serta memastikan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 dapat terus dijaga. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui analisis terhadap pengaturan pemungutan pajak karbon di Indonesia dan skema yang diterapkan terhadap pemungutan pajak karbon terkait dengan peningkatan penerimaan negara dan investasi ramah lingkungan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum penulis adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif guna memperoleh penjelasan, informasi maupun tanggapan mengenai penerapan pajak karbon di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kebijakan pemungutan pajak karbon di Indonesia dapat dikatakan sesuai dengan pedoman *United Nation Handbook* (UNH), namun peraturan mengenai pajak karbon dalam UU HPP terbilang masih sangat umum, sehingga diperlukan peraturan pendamping untuk melengkapi pedoman teknis pemungutan pajak di Indonesia. Adapun skema pengenaan pajak karbon yang diterapkan di Indonesia adalah skema *cap and tax* yang merupakan skema kombinasi antara skema *cap and trade* dan *carbon tax*. Skema tersebut tidak mengadopsi skema atau mekanisme penerapan pajak karbon dari negara tertentu, namun demikian, pemerintah telah mengkaji praktik internasional dan memformulasikan skema dan mekanisme yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia baik dari sisi *policy objectives* (tujuan kebijakan) maupun pilihan instrumen kebijakan yang diambil.

Kata Kunci: Pajak Karbon, Emisi Karbon, Lingkungan, Penerimaan Negara, Skema *Cap and Tax*

ABSTRACT

A carbon tax is levied on all carbon emissions that could potentially damage the environment. The implementation of the carbon tax plan in Indonesia is a step taken to implement the government's commitment to support and participate in the realization of efforts from countries around the world to curb carbon emissions and create a healthy and habitable environment for the present and future generations. The legal basis for carbon tax collection in Indonesia has been set out in Article 13 of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Taxation established on 29 October 2021 in the Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6736. Carbon tax collection was delayed as the government focused on ensuring the availability and stabilization of energy and food prices domestically, as well as ensuring the acceleration of national economic recovery after COVID-19 could be maintained. This study is essential to understand the analysis of the carbon tax collection regulations in Indonesia and the scheme applied to carbon tax collection related to increased state revenue and environmentally friendly investment.

The research method used in writing the author's law is doctrinal research that is descriptive. This method is done by collecting secondary data through library studies, then analyzing using qualitative analysis methods to obtain explanations, information, and responses regarding the application of the carbon tax in Indonesia.

The results of this research are indicate that the carbon tax collection policy in Indonesia can be said to be in accordance with the United Nation Handbook (UNH), but the carbon tax regulations in the HPP Law are still very common, so accompanying regulations are needed to complement the technical tax collection guidelines in Indonesia. The carbon tax imposition scheme implemented in Indonesia is a cap and tax scheme, which is a combination scheme between cap and trade and carbon tax schemes. The scheme does not adopt a carbon tax scheme or mechanism from a particular country, but the government has examined international practices and formulated schemes and mechanisms that are more appropriate to Indonesia's context both from policy objectives and the choice of policy instruments taken.

Keywords: *Carbon Tax, Carbon Emissions, Environment, State Revenue, Cap and Tax Scheme*